



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

BAKAR bin AHE, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kenari, RT.001, RW.001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

NASRA binti TANJE, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kenari, RT.001, RW.001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Lbj pada tanggal 10 Maret 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2010, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Durahi, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama: Abdul Ale dan Talib Tanje ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun serta tidak ada halangan untuk menikah;
4. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda, maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 6.1. Baharudin bin Bakar, tanggal lahir 3 Agustus 1990;
 - 6.2. M. Muslimin bin Bakar, tanggal lahir 14 Februari 1992;
 - 6.3. Rizal Akbar bin Bakar, tanggal lahir 27 Juni 1998;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 September 2010 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan dasar hukum untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK);
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada

Hal 2 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 9 September 2010 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 11 Maret 2020 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa sedianya sidang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2020, akan tetapi sidang tidak dapat dilaksanakan disebabkan wabah Covid-19 dan oleh Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 24 Maret 2020 telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo bahwa sidang ditunda hingga waktu yang akan ditentukan kemudian;

Bahwa berdasarkan Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal, sidang ditetapkan kembali pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2020;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa surat permohonan cabut Pemohon I dan II tertanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya keduanya menyatakan mencabut atas perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA. Lbj dengan

Hal 3 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tidak dapat mengikuti sidang guna mencegah dari wabah penyebaran Virus Covid-19 sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim Tunggal untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan cabut Pemohon I dan Pemohon II atas perkaranya tertanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkara yang telah didaftar dengan register Nomor 23/Pdt.P/2020/PA. Lbj dengan alasan kondisi darurat sehingga tidak dapat mengikuti sidang guna mencegah dari wabah penyebaran Virus Covid-19;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan II untuk mencabut perkaranya dengan surat dapat dibenarkan oleh Hakim Tunggal karena mengingat kondisi darurat bencana kesehatan nasional diakibatkan wabah penyebaran Virus Covid-19 yang cukup massif sehingga apabila para Pemohon memaksakan dirinya hadir secara *in person* di muka sidang untuk menyatakan mencabut perkaranya justru dikhawatirkan akan membawa keburukan bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya, oleh karenanya permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan II untuk mencabut perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA Lbj. harus dikabulkan dan dinyatakan dicabut;

Hal 4 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor: 23/Pdt.P/2020/PA.Lbj, tanggal 10 Maret 2020 oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2020;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Lbj, dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh RASYID RIZANI, S.HI. M.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi **ABDUL KADIR, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

RASYID RIZANI, S.HI. M.HI

Panitera Pengganti

ABDUL KADIR, S.Ag

Hal 5 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	0
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon I	: Rp.	100.000,00
4. Panggilan Pemohon II	: Rp.	100.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	0
7. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 276.000,00

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)